KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP

SKRIPSI

Oleh:

BRAMANTYO GALIH SAPUTRO

11.0201.0011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat

memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

BRAMANTYO GALIH SAPUTRO

NPM : 11.0201.0011

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

BRAMANTYO GALIH SAPUTRO
NPM. 11.0201.0011

Magelang,

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH, M.Hum
NIK.966906114

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Johny Krisnan, SH,MH
NIK.976308121

Pembimbing II

Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, SH,MH
   NIK. 976308121 _____

2. Basri, SH, M.Hum
   NIK. 966906114 _____

3. Agna Susila, SH, M.Hum
   NIK. 865408052 _____

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkanrahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan juga sebagai pembimbing II dalam penulisan sekripsi ini.
3. Johny Krisnan , SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan juga selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. H.Irwan Efendi, SH., MH selaku ketua pengadilan negeri kota Magelang yang telah bersedia menjadi narasumber.

6. Mario Parakas, SH., MH selaku hakim pengadilan negeri kota Mungkid yang telah bersedia menjadi narasumber.
7. Bapak, Ibu, dan Kakakku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Magelang, 22 Januari 2016

Penulis

Bramantyo Galih Saputro

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama	: BRAMANTYO GALIH SAPUTRO
Tempat/Tanggal Lahir	: Magelang, 23 April 1993
NPM	: 11.0201.0011
Alamat	: Krajan RT 04 RW 02, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Magelang

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

"**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP**"

Adalah benar – benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri,SH.MHum.
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan

Bramantyo Galih Saputro
Penulis

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini diberi judul **KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP**

Permasalahan yang dikaji adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan? Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan? Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti adalah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier jika diperlukan. Melihat dari bahan hukum yang diteliti maka penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan. Tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir. Penelitin ini menggunakan metode pendekatan perundang – undangan *(statute approach)* dan metode pendekatan kasus *(case approach)*. Dalam analisa menggunakan metode analisa induktif dan deduktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, harus berdasarkan pasal 17 KUHAP, dan tata cara penangkapan harus sesuai dengan pasal 18 KUHAP. Dalam penahanan yang sah adalah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP pasal 20, harus terdapat alasan melakukan penahanan pasal 21ayat (1) dan (4) KUHAP, dan penahanan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP, jika penegak hukum melanggar ketentuan yang diatur undang-undang maka penegkapan dan penahanan tidak sah. pertimbangan hukum menentukan sah tidaknya penghentian penuntutan dan penyidikan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang sah harus beralasan sesuai pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan hukum untuk menentukan sah tidaknya penetapan tersangka yaitu untuk menetapkan seseoarng untuk menjadi tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup dan seseorang tersebut melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, jika tersangka tersebut pada kenyataanya tidak melakukan tindak pidana atau bukti permulaannya tidak terpenuhi maka penetapan tersangka tidak sah

Kata kunci : Tinjauan yuridis, upaya paksa, Pasal 77 KUHAP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Kegunaan Penelitian 3
E. Sistematika Penulisan Skripsi 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan umum praperadilan 6
1. Pengertian praperadilan 6
2. Tujuan praperadilan 8
3. Wewenang praperadilan 10
4. Proses pemeriksaan praperadilan 17
5. Bentuk putusan praperadilan 20
6. Gugurnya pemeriksaan praperadilan 24
7. Upaya Banding Dan Kasasi Atas Putusan Praperadilan 26
B. Pengertian upaya paksa 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian 32

B. Bahan Penelitian..... 32

C. Spesifikasi Penelitian 33

D. Tahapan penelitian 34

E. Metode pendekatan 34

F. Metode Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum untuk menentukan sah tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan..... 36

B. Pertimbangan hukum untuk menentukan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan 50

C. Pertimbangan hukum untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran-saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, menurut pasal 1 butir 10 praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penahanan, sah atau tiadaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[1]

Apa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 di pertegas dalam pasal 77 KUHAP yang menjelaskan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang yaitu memutus sah atau tidaknya penagkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

[1] Hari Sasangka, 2007, *penyidikan, penahanan, penuntutan dan praperadilan, cv mandar maju*,Bandung hal 20-21

Untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penagkapan, penahanan dan penyitaan, karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi manusia, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka, setiap tindakan perkosaan yang di timpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka dari itu dibentuk lembaga praperadilan yang mempunyai kewenagan untuk menguji, menilai dan menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dikenakan terhadap tersangka[2]. Akan tetapi tindakan seperti apakah yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka yang dapat diajukan ke lembaga praperadilan.

Dari permasalahan diatas itulah yang melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA UPAYA PAKSA DALAM PASAL 77 KUHAP"**

[2] Hararap, Yahya M, 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi kedua. Jakarta: sinar grafika hal 1-4

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya upaya paksa dalam penangkapan dan penahanan.
2. untuk mengetahui pertimbangan hukum cara menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.
3. untuk mengetahui apa pertimbangan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dihrapkan dapat berguna bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk lebih mendalami ilmu hukum khususnya tentang praperadilan dan kajian yuridis penetapan tersangka oleh lembaga praperadilan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan agar hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan yang tentunya berguna bagi kalangan – kalangan akademisi dan praktisi – praktisi hukum.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi, tinjauan umum praperadilan, pengertian praperadilan, tujuan praperadilan, wewenang praperadilan, proses pemeriksaan praperadilan, bentuk putusan praperadilan, gugur pemeriksaan praperadilan, upaya banding dan kasasi atas putusan praperadilan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini antara lain jenis penelitian, bahan Penelitian, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan, metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Dalam BAB IV ini peneliti menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah antara lain cara menentukan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan, cara menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan cara menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Praperadilan

1. Pengertian praperadilan

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau pengehentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum, yang maksudnya dari pengawasan ini adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenag-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi. Dari itulah sehingga praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana sehingga diperluakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.

Praperadilan adalah wewenang dari pengadilan negeri seperti kewenagan lainya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata, persoalan praperadilan telah menjadi tugas-tugas dan wewenang

pengadilan negri yang tidak boleh ditangani pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.[3]

2. Tujuan Praperadilan

KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/ privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakukan yang bersifat:

a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.

[3]Kaligis, Otto Cornelis, dkk, 1997, Praperadilan Dalam Kenyataan, Djambatan,hal 11-13

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan "bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal." Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tujuan dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas ***aqusatoir*** dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan "lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang."

Undang-undang telah memberi otoritas (kewenangan) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Jika dalam pelaksanan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai dari pada tindakan

pejabat tersebut apakah di luar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diberikan kepadanya.[4]

3. Wewenang Praperadilan

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan yaitu:

a. Memeriksa Dan Memutus Sah Atau Tidaknya Upaya Paksa.

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dapat 14 meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

b. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan.

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pengehentian penyidikan yang dilakukan oejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan

[4] M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hal 12-14

pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penunutut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada

tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, didebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan.

Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Namun ada kenungkinan alasan penghentian ditafsirkan secar tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan

hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalah gunaan wewenang *(abuse of authority*).

Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang 16 berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

c. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka dengan alasan :

1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
2) Atau oleh karena penggeladehan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan umdang undang
3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap ditahan atau diperiksa.

Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang ditangkap, ditahan dan diperiksa, B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya, menahan dan memeriksa B. Atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, 17 ditangkap, atau diperiksa, memberi hak

kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada Praperadilan.

d. Memeriksa Permintaan Rehabilitas

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan saksama dan hati-hati, sehingga perampasan atsanya harus disesuaikan dengan " acara yang berlaku" (due proces) dan " hukum yang berlaku" (due to law).

Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa, merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (personel privacy rights) yang dilakukan penguasa (aparat penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi pengadilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dapat diklarifikasikan meliputi:

1) Penangkapan (arrest)
2) Penahanan (detention)
3) Penggeledahan (searching)

4) Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure)

Dalam KUHAP, penerapan upaya paksa tersebut diatur dalam dua sistem:

1) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusny KUHAP) merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain
2) Sebaliknya mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP) memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan :

1) Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang masuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan undue process atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (irror in persona),
2) Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada diluar yurisdiksi preaperadilan atas alasan : dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan , berupa:
    a) Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat isin dari KPN (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP),

b) Dan dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Sehubungan dengan adanya intervensi KPN dalam penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum pengadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang telah diberikan izin oleh pengadilan. Akan tetapi, argumen tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan atau penyitaan.

Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan diluar batas surat izin yang diberikan KPN, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum prapperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

a) dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya
b) dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan ke forum praperadilan, dengan ruang lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni:

(1) praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh KPN tentang hal itu

(2) yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut dalam artian apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Demikian permasalahan yang dianggap tepat. Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksayang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu, dengan memperhatikan bunyi Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk dalam yurisdiksi Praperadilan sebgaimana yang dikemukakan dibawah ini :

> " dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita"

Sehubungan dengan itu meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, rincian ini tidak bersifat " limitatif ". Tenyata Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan kedalam yurisdiksi substantif praperadilan.

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan dalam yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang yang tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk

mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang merugikan dalam penyitaan yang dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan oleh aparat hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa [5]

4. Proses Pemeriksaan Praperadilan

Tatacara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan di atur dalm KUHAP bab X, bagian kesatu, mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah di atur tatacara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan. Tatacara pengajuan dan proses pemeriksaan dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Yang berhak mengajukan permohonan

1) Tersangka, keluarganya atau kuasanya

Tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan atau 23 penggeledahan.

2) Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pasal tersebut memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

[5] Hararap, Yahya M, 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi kedua. Jakarta: sinar grafika hal 4-8

3) Tersangka, ahliwarisnya atau kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau openasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan :

a) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah
b) Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah
c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

4) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan memnuntut ganti rugi

Menurut ketentuan Pasal 81, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan. Kalau praperadilan memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, putusan yang mengesahkan penghentian itu memberikan alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada praperadilan.

Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian

b. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak tepisahkan dari Pengadilan Negeri sehingga semua kwgiatan dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Permohonan ditunjukan kepada ketua pengadilan negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu dilakukan. atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan berkedudukan.

2) Permohonan di register dalam perkara praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, diregister kedalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah administrasi perkara biasa.

3) Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim nyang akan memeriksa permohonan, merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang

menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal tersebut dapat dilaksanankan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

4) Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu seorang panitera" [6]

5. Bentuk Putusan Praperadilan

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.

Bentuk putusan Praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undangundang. Jangan sampai

[6] M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 8-12

sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. Untuk menjelaskan bentuk putusan Praperadilan, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, terutama yang berkenan dengan masalah bentuk putusan maupun isi putusan:

a. Surat Putusan Disatukan Dengan Berita Acara

Pembuatan putusan peradilan yang dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan sidang di tarik dari dua sumber:

1) Ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf c menjelaskan tentang proses pemeriksaan sidanmg praperadilan dengan acara cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Apalagi dalam acara cepat, sudah cukuip memenuhi kebutuhan apabila bentuk dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara.
2) Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 ayat (1) KUHAP Menurut ketentuan yang dimaksud bentuk putusan Praperadilan, berupa "penetapan". Selain itu, ketentuan Pasal 96 ayat (1) menjelaskan tentang bentuk putusan praperadilan yang berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Atas alasan yang dikemukakan tersebut, cukup menjadi dasar bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian

kesatuan antara berita acara dan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus melainkan dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

b. Isi Putusan Praperadilan

Penggarisan isi putusan atau penetapan Praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dam ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, disamping penetapan Praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaaan. Aalasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Sehingga amar penetepan Praperadilan bisa berupa pernyataan yang berisi:

1) Sah Tidaknya Penangkapan Atau Penahanan.

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut.

2) Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan.

Disini pun demikan halnya, jika alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka isi penetapan harus memuat dikabulkan atau ditolaknya permintaan ganti keugian atau rehabilitasi.

3) Diterima atau ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi

Disini pun demikan halnya, jika alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka isi penetapan harus memuat dikabulkan atau ditolaknya permintaan ganti keugian atau rehabilitasi.

4) Perintah Pembebasan Dari Tahanan

Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan yang berhubungan dengan sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan praperadilan berpendapat bahwa penahanan tidak sah maka putusan penetapan praperadilan harus memuat pernyataan penahanan tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan.

5) Perintah Melanjutkan Penyidikan Atau Penuntutan

Penetapan putusan praperadilan yang menyatakan menghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, dalam jiwa pernyataan yang demikian sudah terkandung perintah yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan.

6) Besarnya Ganti Kerugian

Apabila alasan pemeriksaan ganti kerugian berupa permintaan ganti kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, maka putusan praperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan

7) Berisi pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka

Jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi maka putusan penetapan praperadilan harus memuat pernyataan pemulihan nama baik pemohon jika permohonan dikabulkan.

8) Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d. apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian dikarenakan alasdan yang sama sekali tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Maka dalam hal ini, putusan praperadilan harus memuat perintah agar benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

6. Gugur Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan Praperadilan gugur yaitu pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesaimaka permintaan tersebut gugur”.Memperhatiakan ketentuan tersebut, gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi:

a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara pokok telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari tenjadinya putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat jika pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan pemrintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik kedalam wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Dalam hal putusan yang dijatuhkan Praperadilan tidak lantas mengugurkan atau menghapuskan hak tersangka untuk mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkatan selanjutnya. Oleh karena itu dalam suatu perkara, bisa terjadi beberapa kali permintaan pemeriksaan praperadilan. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali kedua, mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik. Kali ketiga, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sak atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Bahkan kali ke empat, masih diperkenangkan undang-undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tingkat penuntutan.

Sedangkan gugurnya permintaan pemeriksaan praperadilan yang disebabkan karena perkara pokok telah diperiksa Pengadilan Negeri, tidak lantas mengurangi hak tersangka karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Jadi pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa di sidang pengadilan negeri, sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak diperoleh dipraperadilan dapat diajukan pengaduannya ke pengadilan negeri. Cuma proses dan tata caranya yang makin panjang. Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengajuannya baru diperkenangkan undang-undang setelah lebih dahulu perkaranya diputus dan pitusan itu sendiri telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sedangkan jika hal itu diajukan ke Praperadilan, prosesnya leb8ih singkat dan lebih cepat.[7]

7. Upaya Banding Dan Kasasi Atas Putusan Praperadilan

   a. Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dibanding.

      Adapun mengenai putusan peradilan yng tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, telah di sebut dalam pasal 83 ayat 1 KUHAP. Yakni putusan praperadilan yang menyangkut jenis kasus yang di sebut dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 KUHAP, putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding adalah putusan yang berisi:

[7] M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 17-20

1) Penetapan Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahan.

Praperadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputi memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugianyang diakibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Seandainya tersangka atau keluarganya mengajukan poermintaan pemeriksaan terhadap hal tersebut kepada praperadilan maka praperadilan harus memeriksa dan memutusnya. Dan terhadap putusan tersebut, tidak dapat diajukan banding

2) Putusan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Putusan lain yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan yang berkenaan dengan kasus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagimana yang disebut dalam Pasal 81 KUHAP. Namun permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang putusannya tidak dapat dibanding tersebut, tidak hanya karena alasan tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan saja sebagimana yang di maksud dalam Pasal 81 KUHAP, tapi juga meliputi alasan tidak sahnya pemasukan rumah, penggeledahan atau penyitaan sebagimana yang tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

b. Putusan Praperadilan Yang Dapat Di Banding

Mengenai putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Disitu

ditetapakan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan "tidak sahnya" penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dimintakan banding. Bertolak dari ketentuan tersebut :

a) Terhadap putusan yang menetapkan "sahnya" pengentian penyidikan atau penuntutan "tidak dapat" diajukan permintaan banding
b) Terhadap putusan yang menetapkan tentang "tidak sahnya" pengentian penyidikan atau penuntutan "dapat" diajukan permintaan banding
c) Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus "dalam tingkat akhir".

Demikian ketentuan yang digartiskan Pasal 83 ayat (2) tersebut. Tidak terhadap semua putusan praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat daiajukan permintaan banding. Hanya terbatas pada putusan yang bersisi tentan "tidak sahnya" pengehentian penyidikan atau penuntutan. Disamping itu, putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini adalah putusan akhir berarti putusan yang sudah diambil "final" yang terhadapnya tidak dapat diajukan permintaan kasasi.

c. Kasasi Terhadap Putusan Peradilan

Menurut Pasal 244 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

> "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"

Menurut pasal itu, permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang bebentuk "putusan perkara pidana". Oleh karena putusan praperadilan bukan mengenai perkara pidana melainkan hanya tentang sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, berarti putusan praperadilan berada diluar ruang lingkup Pasal 244 KUHAP tersebut.

Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1983, No. 227/K/KR/1982, yang mana dalam putusan ini dapat disadur pertimbangan sebagai berikut :

1) Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusanputusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi karena keharusan cepat perkara praperadilan tidak akan terpenuhi jika masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi
2) Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya
3) Juga Pasal 224 KUHAP tidak membuka kemungkinan pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan karena dalam Pasal 224 KUHAP hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung
4) Selain daripada itu, menurut hukum acara pidana baik mengenai pihak-pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan dalam pemeriksaan praperadilan

Dari pertimbangan dimaksud, dapat dilihat pendirian, permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan "tidak dapat diterima". Pendirian yang seperti ini juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 1984, Reg. No. 680 K/Pid/1983 yang salah satu bahan petimbangannya berbunyi:

> " bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi dari pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima"

Dari pertimbangan ini semakin memperjelas pendirian Mahkamah Agung bahwa permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan dan dinyatakan tidak diterima. dan pendirian ini sudah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Sehingga praktek peradilan harus penyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.[8]

A. Pengertian Upaya Paksa

upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan dan pemriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.[9]

[8] M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 22-27
[9] Andi Hamzah,2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[10]

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[11]

Di dalam pembahasan metodologi penelitian hukum yang dibahas dalam penulisan ini maka pembaca akan mendapatkan suatu gambaran yang dapat menggugah untuk berfikir secara logis serta sistematis yang mana tidak kalah penting adalah akan memberikan materi pengetahuan tentang teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu : ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan dan pengalaman serta pengamatan penulis, kemudian juga dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal atau *research design*, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan

[10] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm.35
[11] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm.1

sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik di media maupun berita hukum.

Agar dalam penelitian memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian. Oleh karena itu maka didalam penelitian ini penulis menggunakan metode, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan hukum ini disebut dengan penelitian kepustakaan.[12]

B. Bahan Penelitian

Jenis dan Sumber Data Berdasarkan masalah tersebut, maka jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memilki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

a. Kitab undang-undang hukum acara pidana

[12] Ronny hanijito, metodologi penelitian hukum dan jurimeri, ghalia indonesia 1990

b. Pedoman pelaksanaan KUHAP

c. Buku berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literature dan peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi: makalah, buku – buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

C. Spesifikasi Penelitian

Peneletian Ini Adalah Bersifat Preskriptif Dan Terapan

sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, dimana menurut Peter Mahmud Marzuki, ialah sebagai Ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum.[13] ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan setandar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. Hlm.95.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada dasarnya studi pendahuluan bertujuan untuk mendalami masalah yang telah dirumuskan sehingga peneliti dapat melakukan persiapan secara maksimal

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Setelah melakukan persiapan peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian yang meliputi mengumpulkan data,analisis data, dan membuat kesimpulan.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir Penulisan pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian.

E. Metode Pendektan

1. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di

dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[14]

F. Metode Analisa Data

1. Metode Induktif

Metode induktif merupakan cara analisis yang bersifat konkrit serta fakta yang ada di uraikan terlebih dahulu. setelah itu baru dirumuskan hingga menjadi suatu kesimpulan. Dalam metode ini, suatu data yang ada di kaji dengan melalui proses yang berlangsung atas fakta-fakta.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan umum yang kemudian di uraikan menjadi contoh konkrit atau fakta yang berguna untuk memperjelas suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.[15]

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

[15] Bambang Sunggono,2012, *metodologi penelitian hukum*, rajagrafindo persada, jakarta. Hal 3-4

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Untuk Menentukan Sah Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan

   Penangkapan terhadap seseorang yang sah yang pertama harus di dasarkan pada pasal 17 KUHAP yaitu perintah pengkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup. yang kedua untuk mementukan sah tidaknya penagkapan adalah penangkapan harus sesuai dengan yang di atur dalam pasal 18 KUHAP

   (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

   (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.

   (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. menuntut ganti kerugian.

Penagkapan juga harus sesuai batas waktu penagkapan yaitu di atur dalam KUHAP yaitu dalam pasal 19 ayat (1), telah di tentukan batas waktu lamanya penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari, lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan tidak sah. Jika syarat di atas dilanggar maka penangkapan tidak sah.

Dan untuk menentukan sah tidaknya penahanan, penahanan yang sah harus sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dan penahanan tidak boleh melampaui waktu yang di tentukan pasal 24 KUHAP (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperIukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

(3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

2. Pertimbangan Hukum Menentukan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan

Ada 3 alasan yang biasanya digunakan untuk menentukan sah tidaknya penghentian penuntutan dan penyidikan antara lain:

a. perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup dan apa yang di tuduhkan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran pasal 109 ayat (2) KUHAP.

b. penghentian penyidikan dan penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum atau set aside.

1). Atas alsan nebis in idem pasal 76 KUHP

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama, karena hakim tidak bisa menuntut seseorang atas perkara yang sama yang telah ada putusan hakim.

2). Karena tersangka terdakwa meninggal dunia pasal 77 KUHP

Apabila terdakwa meniggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan hal ini sesui dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut.

c. Terhadap perkara yang hendak di tuntut oleh penuntut umum ternyata telah kedaluwarsa sebagai mana yang di atur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 80 KUHP.

3. Pertimbangan Hukum Untuk Menentukan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka

Untuk menetapkan seseoarng menjadi tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup dan seseorang tersebut melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Jika pada kenyataanya alat bukti minimal tidak terpenuhi dan apa yang dilakukan tersangka bukan merupakan tindak pidana maka penetapan tersangka pada orang tersebut tidak sah.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lembaga lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan dan penegakan HAM untuk

memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan praperadilan beserta fungsi dan tujuannya dalam masyarakat. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga praperadilan yang akan melindungi hak hak asasi mereka dari upaya paksa yang melanggar undang – undang.

2. Diperlukan sumber daya manusia yang handal di bidang hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sarjana – sarjana hukum yang profesional. Diharapkan sarjana – sarjana hukum ini berperan aktif dalam membantu masyarakat mengawasi dan melindungi dan memperoleh hak – hak asasinya akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar ketentuan undang – undang.
3. Dalam hal proses pemeriksaan praperadilan, pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah,2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono,2012, *metodologi penelitian hukum*, rajagrafindo persada, jakarta.

Hari Sasangka, 2007, *penyidikan, penahanan, penuntutan dan praperadilan, cv mandar maju*,Bandung.

Kaligis, Otto Cornelis, dkk, 1997, Praperadilan Dalam Kenyataan, Djambatan,

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Yurimeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terbitan karya anda surabaya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit usaha nasional surabaya

Internet

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html, selasa, desember 16, 2014

http://joss.today/read/18929-Hukum-KPK_Hormati_Pengajuan_Praperadilan_Kasus_Budi_Gunawan,Selasa,20 Januari 2015 , 20:45

http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html,22 November 2011, 10:30